

# JPIK

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

## **STUDI KOMPARASI HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DALAM ISLAM DAN DI NEGARA KONTEMPORER**

Dainori

## **PENDIDIKAN ISLAM INKLUSIF DALAM PEMIKIRAN SAYYED HOSSEIN NASR**

Tatik Hidayati dan Ah Mutam Muchtar

## **MENGAKRABKAN ANAK DENGAN TUHAN**

Abdul Wahid dan Abdul Halim

## **SIKAP DAN PANDANGAN TOKOH PESANTREN TERHADAP KONDISI SANTRI TAHFIDZUL QUR'AN DI PONDOK PESANTREN NURUL HIKMAH PUTRI BAKEONG GULUK-GULUK SUMENEP**

Fairuzah dan Unsilah

## **METODE ISTINBATH HUKUM DAN PENGARUHNYA TERHADAP FIQIH DI INDONESIA**

Moh Jazuli, A Washil, dan Lisanatul Layyinah

## **ZAKAT PROFESI MENURUT PANDANGAN YUSUF AL QARDHAWI**

Masyhuri dan Mutmainnah

Diterbitkan oleh:

LP2D Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Sumenep

JPIK	Vol. 4	No. 1	Hal. 1-213	Sumenep Maret 2021	ISSN (Cetak) : 2621-1130 ISSN (Online) : 2621-1149
------	--------	-------	---------------	-----------------------	---

ISSN (Cetak) : 2621-1130

ISSN (Online) : 2621-1149

**JPIK**  
Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman

**EDITORIAL TEAM**

**Ketua Penyunting**

[Masykur Arif](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep

**Penyunting Pelaksana:**

[Syafiqurrahman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

**Penyunting:**

[Abd. Warits](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Mohammad Takdir](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Ach. Maimun](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Fathor Rachman](#), Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep.

[Moh. Wardi](#), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nahzatut Thullab, Sampang.

[Moh. Dannur](#), Institut Agama Islam (IAI) Al-Khairat, Pamekasan.

**IT Support:**

Faizy, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah, Sumenep, Indonesia

Alamat Redaksi:

REDAKSI JPIK

Lembaga Penerbitan, Publikasi dan  
Dokumentasi (LP2D)

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah  
(INSTIKA)

Jl. Bukit Lancaran PP.

Annuqayah Guluk-Guluk

Sumenep 69463 Email:

[jpik.instika@gmail.com](mailto:jpik.instika@gmail.com)

Website:

<http://jurnal.instika.ac.id/index.php/jpik>

---

Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbitan, Publikasi dan Dokumentasi (LP2D) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, Jawa Timur, Indonesia. Terbit 2 kali dalam setahun yakni pada bulan Maret dan September. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman menerbitkan hasil penelitian, baik penelitian pustaka maupun lapangan, tentang filsafat dan pemikiran serta ilmu-ilmu keislaman meliputi bidang kajian pendidikan Islam, politik, ekonomi syariah, hukum Islam atau fikih, tafsir, dan ilmu dakwah

# Daftar Isi

- 1-28      **Studi Komparasi Hukum Pencatatan Perkawinan dalam Islam dan di Negara Kontemporer**  
*Dainori*
- 29-56     **Pendidikan Islam Inklusif dalam Pemikiran Sayyed Hossein Nasr**  
*Tatik Hidayati dan Ah Mutam Muchtar*
- 57-74     **Mengakrabkan Anak dengan Tuhan (Upaya Membangun Kesadaran Beragama Anak-Anak)**  
*Abdul Wahid dan Abdul Halim*
- 75-103   **Sikap dan Pandangan Tokoh Pesantren Terhadap Kondisi Santri Tahfidzul Qur'an di Pondok Pesantren Nurul Hikmah Putri Bakeong Guluk-Guluk Sumenep**  
*Fairuzah dan Unsilah*
- 104-121   **Metode Istinbath Hukum dan Pengaruhnya terhadap Fiqih di Indonesia**  
*Moh Jazuli, A Washil, dan Lisanatul Layyinah*
- 122-144   **Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Al Qardhawi**  
*Masyhuri dan Mutmainnah*

- 145-167 **Analisis Hukum Peralihan Risiko dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata**  
*Fadhilah Khunaini dan Nailatul Ufa*
- 168-187 **Peran Perempuan Berdagang Tapai Untuk Menutupi Kebutuhan Ekonomi Keluarga Di Desa Pordapor Masa Pandemi Covid-19**  
*Muktirrahman dan Arina Haqan*
- 188-204 **Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/IV/2001 Di Bmt Nu Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep**  
*Ubaidullah Muayyad dan Tajus Subqi*
- 205-235 **Sistem Kompensasi dalam Perspektif Ibnu Khaldun Dan Ibnu Taimiyah**  
*Romaiki Hafni dan A Majdi Tsabit*

# **Penerapan Akad *Qardhul Hasan* Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui Nomor 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Di Bmt Nu Jatim Cabang Pasongsongan Sumenep**

**Ubaidullah Muayyad**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep  
[ubaid.asthow91@gmail.com](mailto:ubaid.asthow91@gmail.com)

**Tajus Subqi**

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep  
[tajussubqi5676@yahoo.com](mailto:tajussubqi5676@yahoo.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad *Qardhul Hasan* di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Sumenep berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Jenis penelitian ini, penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad *qardhul Hasan* yang ada di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Sumenep sudah diterapkan sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan tidak ada satu point pun yang dilanggar dalam setiap pelaksanaannya.

**Kata Kunci:** *Qardhul Hasan*, Fatwa DSN-MUI, BMT

## **Pendahuluan**

Peran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah SWT. Islam sangat menjunjung tinggi persaudaraan dan tidak membeda-bedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, semua sama, yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah SWT<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 14.

Salah satu konsep manusia yang diajarkan di dalam Islam adalah konsep persaudaraan. Islam mengajarkan dan memperlakukan sama kepada manusia yang satu dengan yang lainnya sebagai saudara, baik dalam status sosial, hukum, maupun keadilan ekonomi. Tanpa keadilan ekonomi, persaudaraan akan kehilangan makna, karena pada dasarnya keadilan ekonomi sangatlah penting. Dengan begitu, setiap manusia akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya masing-masing.

Bentuk keadilan ekonomi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adalah adanya sebuah lembaga keuangan sebagai wadah untuk menyalurkan harta kepada masyarakat. Walaupun lembaga tersebut tersebut belum sekomplit lembaga keuangan saat ini, namun ajaran dan prinsip-prinsipnya dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi saat ini.

Dewasa ini telah banyak hadir lembaga keuangan yang dijalankan menggunakan prinsip-prinsip sesuai ajaran Islam seperti Bank Muamalah dan Bank Syariah Indonesia dengan tujuan utamanya adalah menghindari Bunga yang jauh dari ajaran Islam. Bank dengan prinsip syariah memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dalam keorganisasiannya dengan bank konvensional yakni sebagai lembaga perantara antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Selain bank syariah ada juga lembaga keuangan lainnya yang menggunakan prinsip syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil atau sering dikenal dengan BMT.

BMT adalah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dengan mekanisme keanggotaan. Tidak heran jika BMT merupakan salah satu lembaga keuangan yang cukup diminati bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Sasaran dari BMT sendiri adalah masyarakat kelas menengah kebawah. Salah satu BMT yang ada di kabupaten Sumenep adalah BMT NU JATIM yang memiliki cabang di Kecamatan Pasongsongan

Produk-produk yang ditawarkan oleh pihak BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan juga tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan yang lain, hanya saja BMT NU JATIM Cabang

pasongsongan memiliki produk unggulan yang paling banyak digemari oleh masyarakat yakni produk pinjaman dana dengan akad Qardhul Hasan.

Akad Qardhul Hasan sangat cocok untuk menggambarkan keadilan ekonomi, karena akad tersebut merupakan pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat dikembalikan tanpa ada pemberian imbalan/keuntungan yang dipersyaratkan kepada pihak BMT<sup>2</sup>. Penerima Qardhul Hasan hanya diwajibkan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa harus memberikan tambahan apapun<sup>3</sup>. Qardhul Hasan sangat cocok untuk diterapkan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat, karena akad tersebut bukan merupakan akad komersial melainkan merupakan transaksi yang bersifat tolong menolong<sup>4</sup>.

Namun pada praktiknya ada beberapa anggota ketika melakukan pengembalian pinjaman dengan menggunakan akad Qardhul Hasan memberikan sejumlah uang sebagai imbalan kepada pihak BMT. Padahal, tidak boleh ada imbalan apapun ataupun keuntungan yang dipersyaratkan pada akad Qardhul Hasan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengkajian lebih dalam lagi permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul “Penerapan Akad Qardhul Hasan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/2001 Di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Sumenep”

### **Definisi Akad *Qardhul Hasan***

Qardhul Hasan adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009), hlm.146.

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 342.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), hlm. 83

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqih & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), hlm. 335.

Al-Qardhul hasan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan qordh diberikan tanpa adanya imbalan. AL-Qardhul hasan juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah<sup>6</sup>.

Menurut bahasa, Qardhu hasan berarti potongan dan harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (muqtaridh) dinamakan qardhul hasan karena ia adalah satu potongan dari harta orang yang meminjam (muqtaridh), sedangkan kata hasan yang berarti kebaikan. Sedangkan menurut hukum syara<sup>6</sup>, para ahli fiqh mendefinisikan Qardhul *hasan* sebagai berikut<sup>7</sup>:

Pertama, menurut Madzhab Hanafi, *Al qardhul hasan* adalah harta benda *mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang yang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qardhul hasan* disyaratkan hendaknya harta benda *mitsli* (yang punya persamaan).

Kedua, menurut Madzhab Maliki, *Al qardhul hasan* adalah “jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang mempunyai nilai harta semata-mata untuk mengutamakan kepentingan, dalam arti penyerahan tadi tidak menghendaki diperbolehkannya pinjaman yang tidak halal, dengan janji dia (pemberi modal) mendapat ganti (keuntungan) dalam tanggungan, dengan syarat penggantian tidak berbeda dengan modal yang diserahkan”.

Ketiga, menurut Madzhab Hanbali, *Al qardhul hasan* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya. Keempat, menurut Madzhab Syafi<sup>6</sup>i, *Al qardhul hasan* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh pemiutang

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011), hlm. 118.

<sup>7</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Semarang: CV Asy Syifa, 1994), hlm. 649

untuk memindahkan pemilikan harta kepada peminjam, di mana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya.

Dilihat dari definisi diatas, *al qardhul hasan* adalah suatu akad yang membawa kepada pemindahan harta milik pemiutang kepada penghutangnya dan hutang itu akan dibayar balik kepada pemiutangnya sebagaimana hutang yang diterimanya. Hutang berlaku pada harta yang bernilai (*mithli*). *Al hasan* adalah kalimah ini digandingkan dengan kalimah *al qardh* itu maknanya ialah “yang baik”. Kalimah ini digandingkan bertujuan untuk menguatkan maksud *al qardh*. Kalimah *al qardh* sebenarnya sudah cukup menggambarkan suatu muamalah yang baik yang tidak memerlukan ganjaran faedah atau keuntungan, bahkan setiap faedah atau keuntungan ke atas pinjaman adalah riba yang dilarang oleh Allah.

Kalimah *al hasan* yang baik itu bermaksud pinjaman yang diberikan itu adalah semata-mata suatu muamalah yang baik bertujuan untuk berbuat kebajikan kerana Allah dengan membantu seseorang. Bukan untuk tujuan berniaga atau mencari keuntungan ataumengharapkan apa-apa faedah. Segala manfaat yang ada pada pinjaman, semuanya kembali kepada peminjam semata-mata, pemiutang tidak mendapat apa-apa manfaat dari harta yang dipinjamnya itu.

### **Dasar Hukum Akad *Qardhul Hasan***

Dasar disyariatkannya *qardhul hasan* berasal dari Dalil AlQur’an. Adapun dalil tersebut yaitu: QS. Al-Baqarah ayat 245, 280, QS. Al-Hadid Ayat 11, yaitu sebagai berikut:

Pertama, ayat al-Qur’an yang terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 245, yang artinya: “*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan*”.

Dan dalam harta yang dikeluarkan untuk jihad itu tidak boleh tercampur dengan harta yang tidak halal atau *syubhat*. Allah akan melipat gandakan hartanya, satu dirham akan dilipatkan oleh Allah

menjadi tujuh ratus dirham, maka berinfaklah kalian dijalan-Nya untuk menegakkan kalimat-Nya, wahai orang-orang mukmin. Dan janganlah kalian takut akan menjadi miskin karena sesungguhnya Allah yang melapangkan dan menyempitkan (rezeki); menyempitkan rezeki atas hamba-Nya sebagai cobaan atau melapangkannya sebagai ujian pula, maka dengan kalian tidak berinfak dijalan Allah, tidak akan merubah ketentuan-Nya sedikitpun.

Selain itu, terdapat pada surat Al-Baqarah (2): 280, yang artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. Setelah Allah SWT menetapkan kepada orang-orang yang melakukan riba untuk mengambil modal dasar mereka saja dan mengembalikan harta yang mereka hasilkan dari perbuatan riba, jika mereka masih memiliki harta tersebut, lalu Allah SWT menerapkan bagi orang yang merasa kesulitan dalam mengembalikannya untuk menunggu hingga keadaanya membaik.

Kedua, berasal dari hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud bahwa Nabi SAW berkata “bukan orang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah sedekah” (HR. Ibnu Majah).”

Ketiga, berasal dari *ijma'*. Para ulama telah menyepakati bahwa Qardh boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan, islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

Dari pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *al-qard* adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan. Dengan kata lain, akad *al-qard* merupakan pinjaman oleh

pihak LKS kepada anggota tanpa adanya imbalan, perikatan jenis ini bertujuan untuk menolong, bukan sebagai perikatan yang mencari untung.

### **Fatwa DSN-MUI tentang Akad *Qardhul Hasan***

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang *Sharf* sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 sebagai berikut:

Pertama, ketentuan umum *al qardh*, yang terdiri *al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan, nasabah *al qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, dan nasabah *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad, dan jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua, sanksi dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah, dan sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksudkan dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

### **Baitul Maal Wattamwil (BMT)**

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan

dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial<sup>8</sup> (Andri Soemitra, 2009:451)

Baitul mal wa tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi Baitul Tamwil (Bait = Rumah, At Tamwil = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha proktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT). Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri dan pertanian.

### **Aplikasi Akad *Qardhul Hasan* pada BMT**

*Al Q-rdhul Hasan* adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu-membantu dan bukan merupakan transaksi bisnis secara komersial. Sumber dana *qardh* diambil dari Bagian modal LKS, Keuntungan LKS yang disisihkan, dan Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS. Salah satu fungsi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk

---

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lemabaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 451

bank adalah disamping sebagai lembaga komersial juga ikut serta dalam kegiatan sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, yang diaplikasikan dengan menyalurkan dana dalam bentuk *qardhul hasan*.

Akad *Al qardhul hasan* biasanya diterapkan sebagai hal berikut<sup>9</sup>:

a. Sebagai Prduk Pelengkap

BMT membuka produk *al qardhul hasan*, kerena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya *plafond* yang diprogramkan dalam keadaan ini, produk *al qardhul hasan* yang diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

b. Sebagai Fasilitas Pembiayaan

*BMT* dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

c. Pengembangan Produk Baitul Mal

*Al qardhul hasan* dikembangkan oleh bmt seiring dengan upaya pengembangan *baitul maal*. Kondisi ini paling ideal. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah, dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti, seperti perilaku, persepsi, tindakan motivasi, dan lain-lain<sup>10</sup>.

Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh dari kepala BMT NU JATIM Cabang Pasongsoongan dan beberapa karyawan terkait, serta dari pihak anggota yang bertransaksi

---

<sup>9</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 184

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 30.

menggunakan akad *Qardhul hasan* di BMT NU JATIM Cabang pasongsngan Sumenep. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dari catatan, bukti, atau laporan yang dipublikasikan oleh pihak BMT.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara: *pertama*, Observasi, teknik yang dilakukan dengan non partisipan yaitu dimana peneliti hanya melakukan satu fungsi yakni pengamatan saja tanpa adanya peran serta secara langsung<sup>11</sup>. Peneliti dalam hal ini mengamati sejauh mana penerapan akad *Qardhul hasan* di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan.

*Kedua*, wawancara, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Teknik wawancara dilakukan untuk pengumpulan data dengan dukungan alat bantu seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera dan smartphone untuk merekam atau mendokumentasikan sebagai bukti jika memang benar peneliti melakukan wawancara dengan pihak narasumber.

*Ketiga*, Dokumentasi yaitu mencari dan menggali data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, artikel dan lain-lain yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti.

Pada penelitian kualitatif analisis data dilakukan selama pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dan disusun sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis dengan cara: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi data dilakukan secara terus menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung, tidak dilakukan pada akhir penelitian saja. Reduksi data pada penelitian ini diambil dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang). Dengan demikian data yang telah direduksi akan

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. REMAJA ROSDAKARYA, 2006), hlm. 176

membrikan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penelitian ini menggunakan penyajian data berbentuk uraian narasi hasil wawancara serta dapat diselingi table, gambar, dan lain-lain.

Penarikan kesimpulan merupakan proses pengecekan kembali yang telah dilakukan selama penelitian dengan mencocokkan data dengan catatan yang telah dijabarkan dalam penjelasan untuk melakukan penarikan kesimpulan awal. Karena pada penarikan kesimpulan awal dilakukan sejak pengumpulan data. Data yang telah diverifikasi akan dijadikan landasan dalam melakukan penarikan kesimpulan akhir.

### **Penerapan akad *Qardhul hasan* di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan**

*Qardhul Hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa ada imbalan dalam bentuk apapun yang dipersyaratkan dengan kewajiban bagi pihak peminjam untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu<sup>12</sup>. *Qardhul Hasan* merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah termasuk BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan dalam membantu masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

Keberadaan BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan disambut hangat oleh masyarakat. Mereka beranggapan bahwa kedatangan BMT NU JATIM di Pasongsongan akan menjadi angin segar akan adanya lembaga keuangan yang menggunkan prinsip syariah tapi tetap dapat dijangkau oleh masyarakat yang memiliki taraf ekonomi menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan.

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005). hlm. 225

Tidak hanya itu, mekanisme bertransaksi di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan juga dipermudah seperti proses pengembalian dana pinjaman yang dilakukan anggota dengan cara menjemput ke rumah anggota setelah dilakukan konfirmasi sebelumnya oleh pihak BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan, jadi anggota tidak perlu repot datang ke kantor untuk membayarkan kewajibannya<sup>13</sup>.

Pekerjaan masyarakat pasongsongan yang kebanyakan adalah petani, nelayan dan pedagang, serta ibu rumah tangga membuat masyarakat butuh adanya lembaga keuangan syariah agar masyarakat terbantu dalam mengelola kebutuhan sehari-harinya, dan adanya BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan masyarakat merasa sangat terbantu, khususnya masyarakat, kec. Pasongsongan, kab. Sumenep, karena dalam transaksi pinjaman *qardhul hasan* terdapat layanan jasa dalam pengembaliannya di jemput oleh pihak BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan<sup>14</sup>.

Bapak moh. Latip selaku Kepala Cabang BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan mengatakan bahwa, masyarakat sekitar menyambutnya sangat baik, digambarkan dengan banyaknya masyarakat yang ikut menjadi anggota di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan yang didirikan sejak tahun 2017 pada bulan November. Bapak Moh. Latip juga menyampaikan bahwa pinjamana *qardhul hasan* memberlakukan adanya jaminan meski akad tersebut merupakan akan tolong menolong sebagai upaya untuk menghindari Sesuatu yang tidak diinginkan. Persyaratan lain yang diperlukan yaitu foto copy KTP suami istri yang berlaku dan foto copy KK (Kartu Keluarga). Pinjaman *qardhul hasan* anggota dalam pinjaman pertamanya akan mendapatkan pinjaman maksimal sebesar Rp.2.000.000.

Perhitungan dalam pinjaman akad *qardhul hasan* pada BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan merupakan akad yang paling mudah dari pada akan pinjaman lain yang ada BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan. Uang yang dikembalikan oleh anggota sesuai jumlah yang dipinjam tanpa ada tambahan apapun. Jangka waktu

---

<sup>13</sup> Kholifah, Wawancara, 25 Desember 2018, jam 15:00 WIB

<sup>14</sup> Moh. Latip, wawancara, 25 Desember 2018, jam 15:30 WIB

pengembalian sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditetapkan diawal, dapat dilakukan dengan cara dicicil ataupun langsung bayar penuh diakhir<sup>15</sup>.

### **Penerapan akad *Qardhul hasan* di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001**

Di dalam Fatwa DSN MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 dijelaskan bahwa *al-qardh Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dari penjelasan tersebut, BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan sudah sesuai dengan Fatwa, dimana apabila ada calon anggota yang ingin memerlukan dana (pinjaman), BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan bisa memberikan pinjaman dana (pinjaman).

Ada beberapa hal terkait praktik akad *qadhul hasan* di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 yaitu sebagai berikut: Pertama, *Qardhul Hasan* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan. Dalam BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan pinjaman diperuntukkan bagi orang-orang yang memerlukan pinjaman atau orang-orang yang mengalami kesulitan (kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah, modal usaha dan lain-lain). BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan siap meminjamkan dana untuk orang-orang tersebut.

Kedua, *nasabah al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Anggota pada BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan sudah sesuai dengan Fatwa tersebut, dimana anggota mengembalikan hutangnya dengan jumlah yang telah ditentukan BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan.

Anggota BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan dalam pembayaran hutang selalu tepat pada waktunya, seperti yang telah diperjanjikan pada awal hutangnya tersebut. Anggota Kopontren BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan takut jika dalam pengembalian hutangnya anggota telat, karena anggota berfikir jika anggota telat

---

<sup>15</sup> Moh. Syamsini, Wawancara, 26 Desember 2018, jam 08:00 WIB.

dalam pembayaran, kedepannya nanti anggota akan mendapatkan masalah di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan dan tidak bisa melakukan pinjaman lagi.

Ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan sudah sesuai Fatwa tersebut, dimana pada BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan biaya administrasi dibebankan kepada anggota. Pinjaman anggota dipotong terlebih dahulu untuk biaya administrasi.

Seperti pada pinjaman Ibu Asnawiyah, Ibu Asnawiyah melakukan pinjaman di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan sebesar Rp 2.000.000, pihak BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan memotong terlebih dulu pinjaman Ibu Asnawiyah yaitu sebesar Rp 32.000 sebagai biaya administrasi pendaftaran, dan biaya tabarruq. Yang demikian sudah sesuai dengan Fatwa dan diperbolehkan oleh Fatwa.

Keempat, BMT NU Jatim cabang Pasongsongan dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu. Anggota pada BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan tidak diminta jaminan, apabila sekiranya anggota samasekali tidak memiliki sesuatu yang dapat dijadikan sebagai jaminan, cukup dengan memenuhi persyaratan foto copy KTP dan KK.

Anggota sangat antusias atas apa yang menjadi kelebihan pada akad *Qardhul Hasan* di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan. karena jika anggota meminjam pada Lembaga keuangan lainnya anggota wajib menyertakan jaminan. Hal itu menjadi penghalang bagi anggota yang membutuhkan pinjaman tapi tidak memiliki barang yang bisa dibuat jaminan.

Kelima, nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada pihak lembaga selama tidak diperjanjikan dalam akad. BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan juga sudah sesuai dengan Fatwa tersebut, karena di BMT NU Jatim Cabang Pasongsongan, sama sekali tidak meminta upah atau imbalan apapun kepada anggota disaat perjanjian awal dilakukan. Namun pihak BMT NU Jatim Cabang pasongsongan tidak pernah menolak jika anggota secara sukarela ketika akhir pengembalian pinjaman memberikan kelebihan uang. Tapi pihak BMT NU Cabang Pasongsongan sudah

menjelaskan bahwa tidak ada kelebihan uang sesuai akad diawal. Akan tetapi anggota sering memberika kelebihan sebagai ucapan terimakasih kepada pihak BMT NU Cabang Pasongsongan dengan nominal yang tidak besar. Seperti apa yang diungkapkan oleh ibu Nurul salah satu anggota yang melakukan pinjaman dengan akad Qardhul hasan, Beliau memang tidak diminta kelebihan uang apapun. Maskipun tidak dipersyaratkan, ibu Nurul tetap memberikan uang lebih dari yang dipinjam sebagai ucapan terimakasih.

Hal ini sudah sangat jelas, BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan sama sekali tidak pernah mensyaratkan upah apapun kepada anggota pada akad Qardhul hasan yang disepakati. Dan apa yang sudah dilakukan oleh BMT NU JATIM sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001. Anggota yang melakukan transaksi pinjaman kepada BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan dengan menggunakan akad Qardhul Hasan tidak pernah melakukan tunggakan atas kewajiban untuk mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Kesadaran anggota tersebut didukung oleh keadaan di mana anggota merasa nyaman jika harus menggunakan akad qardul hasan karena tidak ada beban untuk membayar lebih dari uang yan dipinjamnya.

Dari seluruh anggota yang melakukan transaksi di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan dengan menggunakan akad Qardhul hasan hanya ada beberapa anggota saja yang pernah nunggak untuk mengembalikan pinjaman saat jatuh tempo. Dan anggota yang nunggak biasa anggota yang kondisi memang sangat tidak mampu. Jika hal itu terjadi, pihak BMT memberikan kelonggaran waktu untuk mengembalikan. Hal ini hanya terjadi dua sampai tiga kali saja.

## **Simpulan**

Akad *qardhul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penerapan praktik akad *qardhul hasan* di BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan yaitu pihak BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan terlebih dulu memotong pinjaman anggota untuk biaya administrasi, biaya pendaftaran. Praktik yang

dilaksanakan BMT NU JATIM Cabang Pasongsongan telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 terbukti dengan penerapan yang dijalankan semuanya sama, tidak ada satu point pun yang berbeda.

### **Daftar Pustaka**

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press, 2009.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2014.

Sudarso, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.

Muhammad, *Manajemen Keuangan Syari'ah Analisis Fiqh & Keuangan* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.

Ismail, *Perbankan Syariah* (Cet. 1) Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2011.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung:Alfabeta, 2015.

Muhammad, *Metode penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

Fatwa MUI, *Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan*, Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Jakarta, 2012.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba empat, 2002.

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1992.

Hertanto Widodo, *Panduan Praktis Operasional Baitul Maal wa Tamwil*, Bandung: mizan, 1999